BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat gampong perlu diselenggarakan secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya, termasuk dengan melakukan kerja sama antar gampong atau kemitraan dengan pihak ketiga;

b. bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kerja sama antar gampong, perlu adanya suatu pengaturan tersendiri;

c. bahwa pelaksanaan kerja sama antar gampong atau Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan baik dan efektif, perlu mengatur pedoman kerja sama gampong dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten Aceh Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

12. Kerja sama ...

12. Kerja sama gampong adalah kesepakatan bersama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Gampong yang menjadi kewenangan Gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Kerja sama antar gampong adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Gampong dan atau Gampong dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
14. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
15. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
16. Peraturan Bersama Keuchik adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik atau dengan pihak ketiga.
17. Keputusan Keuchik adalah penetapan oleh Keuchik yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
18. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Keuchik dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Gampong yang menjadi kewenangan Gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Badan Kerja sama antar gampong selanjutnya disingkat BKAG adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Gampong untuk membantu Keuchik dalam melaksanakan Kerja sama antar gampong.
21. Pihak Ketiga adalah adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah Antar Gampong adalah pertemuan antar gampong menuju terbentuknya Badan Kerjasama Antar Gampong.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

26. Anggaran ...

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
27. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan.
28. Badan Usaha Milik Gampong Bersama, yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah BUMG milik 2 (dua) Gampong atau lebih.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Gampong dimaksudkan untuk kepentingan Gampong dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi Gampong dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Gampong, antara lain:

a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
b. meningkatkan pendapatan asli gampong;
c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan gampong;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat gampong;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
f. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban gampong; dan
g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 4

Kerja sama gampong terdiri atas:

a. kerja sama antar gampong; dan
b. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

(1) Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:

a. Gampong dengan gampong lain dalam 1(satu) kecamatan; dan/atau
b. Gampong dengan gampong lain antar kecamatan.

(2) Dalam hal ...

(2) Dalam hal gampong mengadakan kerja sama dengan gampong lain di luar kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerja Sama Antar Daerah.

(3) Pelaksanaan kerja sama antar gampong diatur dengan Peraturan Bersama Keuchik melalui kesepakatan Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 6

(1) Kerja sama antar gampong yang pelaksanaannya melibatkan BUMG dan/atau kerja sama antar gampong yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Gampong.

(2) Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Gampong.

(3) Berita Acara hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Kerja sama gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerja sama atas prakarsa Gampong; dan
b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.

(3) Pelaksanaan kerja sama gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Peraturan Bersama Keuchik dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Kerja sama antar gampong dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong dan kemampuan APBG.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar gampong ataupun kerja sama gampong dengan pihak ketiga.

BAB IV
BIDANG DAN POTENSI GAMPONG

Pasal 11

(1) Bidang dan/atau potensi gampong yang menjadi kerja sama gampong meliputi bidang:
   a. pemerintahan gampong;
   b. pembangunan gampong;
   c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
   d. pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Bidang dan/atau potensi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar gampong, meliputi:
   a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
   b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar gampong; dan/atau
   c. bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Bidang dan/atau potensi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan gampong;
b. pendirian BUMG Bersama;
c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
d. pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat; dan
e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Gampong.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. peningkatan kapasitas pemerintahan gampong;
b. kegiatan keagamaan;
c. pembinaan pemuda dan olah raga;
d. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pembangunan infrastruktur lintas gampong;
f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
g. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
h. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten;
i. kegiatan adat istiadat, seni dan budaya; dan
j. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Gampong.

Pasal 14

Kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi :

a. peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat (linmas) gampong;
b. kesiapsiagaan bencana;
c. ketertiban pemeliharaan ternak; dan
d. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan gampong.

Pasal 15

Pemateri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. tenaga pelatih bersertifikasi; dan/atau
b. narasumber dari unsur Pemerintahan terkait.

Pasal 16

Pelatih dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat antar gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 13 hurud b sampai dengan huruf j dapat terdiri dari:

a. tenaga pelatih bersertifikasi;
b. narasumber dari unsur Pemerintahan terkait;
c. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
d. instruktur pelatihan atau sebutan lain;
e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
f. pelatih masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 17 ...

Pasal 17

(1) Bidang dan/atau potensi Gampong yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJMG dan RKPG.

(2) Dalam hal bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMG dan RKPG, dilakukan perubahan terhadap RPJMG dan RKPG.

(3) Perubahan terhadap RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V
BADAN KERJA SAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 18

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar gampong dapat dibentuk BKAG sesuai dengan kebutuhan Gampong melalui mekanisme musyawarah antar gampong.

(2) BKAG paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur:

a. pemerintahan Gampong;
b. lembaga kemasyarakatan gampong;
c. lembaga gampong lainnya; dan
d. tokoh masyarakat.

(3) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik mengenai pelaksanaan kerja sama antar gampong.

(5) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada masing-masing keuchik.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, BKAG dapat membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.

(7) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Keputusan Bersama Keuchik mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Susunan organisasi BKAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), terdiri atas:

a. Penanggung Jawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keuchik masing-masing gampong yang bekerja sama.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar Gampong.

(4) Anggota BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

(5) Anggota BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Keuchik.

Pasal 20

BKAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

a. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah Antar Gampong;
b. mengkoordinasikan kegiatan kerja sama antar gampong;
c. melaksanakan Peraturan Bersama Keuchik; dan
d. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar gampong.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar gampong bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat didirikan BUMG Bersama.

(2) Pendirian BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Musyawarah Antar Gampong.

(3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam Musyawarah Antar Gampong.

(4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMG Bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(6) Anggaran ...

(6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Keuchik.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar gampong bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), BKAG dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAG.

(3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Keuchik.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA GAMPONG

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Gampong

Pasal 23

(1) Kerja sama antar gampong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Gampong yang akan dikerjasamakan;

b. bidang dan/atau potensi Gampong yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Gampong;

c. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah Keuchik menyusun skala prioritas kerja sama gampong;

d. hasil Musyawarah Gampong dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;

e. bidang dan/atau potensi gampong yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong, dicantumkan dalam RPJMG dan RKPG; dan

f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik menawarkan rencana kerja sama kepada Keuchik lain dengan surat penawaran kerja sama;

b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:

1. bidang dan/atau potensi gampong;
2. ruang lingkup kerja sama;
3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. jangka waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendanaan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. penyelesaian perselisihan.

c. Khusus untuk BUMG bersama, surat penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b turut melampirkan analisis kelayakan usaha;

d. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah Keuchik menerima penawaran kerja sama;

f. Hasil Musyawarah Gampong dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan

g. Keuchik memberikan jawaban secara tertulis kepada Keuchik yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Gampong.

(4) Penyusunan peraturan bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik menyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.

b. rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong masing-masing pada saat Musyawarah Gampong dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;

c. rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBG;

d. masukan ...

d. masukan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dari Camat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Keuchik paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;

e. apabila dalam batas waktu dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan tertulis dari Camat, maka Keuchik menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Keuchik; dan

f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Keuchik untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik yang melakukan kerja sama antar gampong menetapkan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan

b. Penandatanganan Peraturan Bersama Keuchik, disaksikan oleh Camat.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:

a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Keuchik oleh BKAG; dan

b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAG melalui pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

a. BKAG wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Keuchik kepada Keuchik dengan tembusan Tuha Peut dan Bupati melalui Camat; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar gampong.

Pasal 24

(1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Gampong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan perjanjian bersama;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan.

(2) Persiapan ...

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

a. pemerintah gampong melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan;

b. bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Gampong;

c. bidang dan/atau potensi gampong yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMG dan RKPG;

d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan;

e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;

f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan

g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi gampong yang akan dikerjasamakan.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

a. pemerintah gampong mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;

b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah gampong yang mengacu pada kerangka acuan kerja;

c. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah pemerintah gampong menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;

d. hasil Musyawarah Gampong menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

(4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. pemerintah gampong menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;

b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat masing-masing gampong dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan secara tertulis;

c. rancangan ...

c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan dalam APBG;

d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah gampong paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.

e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari camat, maka pemerintah gampong melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan Pihak Ketiga.

f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan oleh pemerintah gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan

b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:

a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Gampong serta pihak ketiga; dan

b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Gampong dan pihak ketiga.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

a. Keuchik wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga kepada Tuha Peut dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 25

(1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan gampong sesuai dengan bidang dan/atau potensi gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

(2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Gampong.

(3) Pemerintah Gampong menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tuha Peut untuk dibahas dalam Musyawarah Gampong.

(4) Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah pemerintah Gampong menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga; dan

(5) Hasil Musyawarah Gampong menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII
HASIL KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 26

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama gampong berupa uang merupakan pendapatan gampong dan wajib masuk ke rekening kas gampong.

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama gampong berupa barang menjadi aset gampong.

Pasal 27

Hasil pelaksanaan kerja sama gampong sebagaimana dimaksud Pasal 33, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 28

(1) BKAG melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar gampong kepada Keuchik dengan tembusan kepada Tuha Peut.

(2) Pemerintah gampong melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama gampong dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 29 ...

Pasal 29

(1) Keuchik melaporkan pelaksanaan kerja sama gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 30

(1) Berdasarkan laporan dari BKAG dan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Keuchik bersama Tuha Peut melakukan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 31

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama gampong diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kerja sama gampong berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang bukan karena kesengajaan;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat gampong, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB X ...

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama gampong diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama gampong dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama gampong dengan Gampong lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar gampong bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama gampong dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama gampong;
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama gampong di wilayahnya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Biaya kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBG.
(2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

(3) Penggunaan ...

(3) Penggunaan Dana Desa untuk biaya kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama gampong dan lembaga kerja sama gampong yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

BAGAN ALUR KERJA SAMA GAMPONG

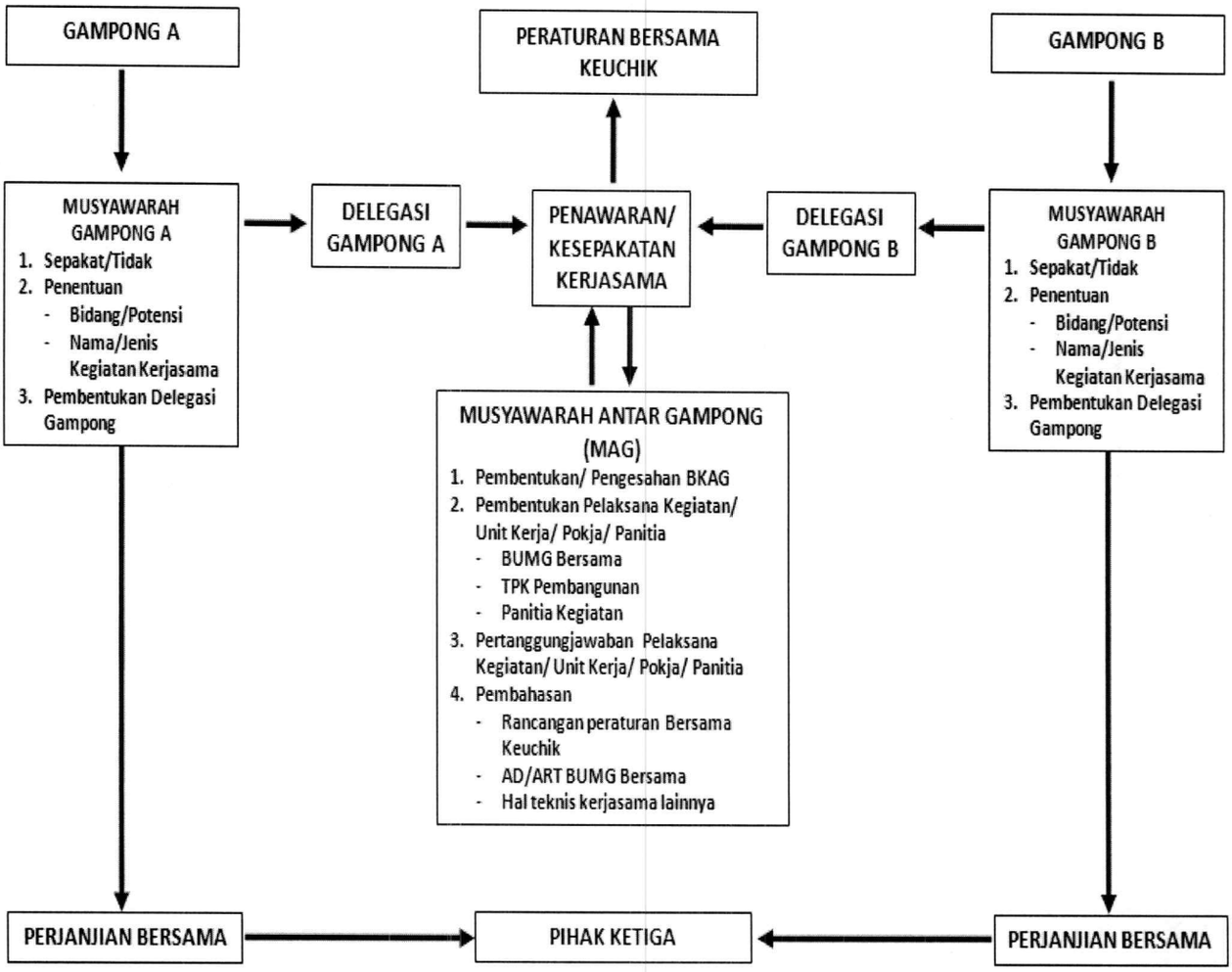

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG

BERITA ACARA

MUSYAWARAH GAMPONG

PEMBAHASAN KERJA SAMA GAMPONG

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama di Gampong..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, telah diadakan Musyawarah Gampong yang dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, tokoh dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Gampong ini adalah :

A. Materi:

1. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerja Sama Gampong;
2. Informasi Pengajuan Penawaran Kerja Sama dari Gampong ..... dan/atau pengajuan kerjsama Pihak Ketiga ;
3. Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Gampong yang dapat dikerjasamakan serta pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan;
4. Diskusi dan Tanya-jawab;
5. Kesepakatan Bidang dan Potensi Gampong yang akan dikerjasamakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pembentukan Delegasi Gampong/Anggota Badan Kerja Sama Antar Gampong;
7. .....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ..... (Ketua Tuha Peut)

Notulis : ..... (Sekretaris Tuha Peut)

Narasumber :

1. ..... dari .....
2. ..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka kegiatan kerja sama Gampong yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Gampong yang akan dikerjasamakan, yaitu ....

2. Nama/Jenis Kegiatan .....

3. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Kejasama Antar Gampong (dipilih 3 (tiga) orang) yaitu :
   1) ..... dari unsur Pemerintah Gampong,
   2) ..... dari unsur Tuha Peut Gampong
   3) ..... dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong,
   4) ..... dari unsur Tokoh Masyarakat,
   5) ..... dari unsur Perempuan,

   Nama nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik.

4. Ditetapkannya delegasi Gampong yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Gampong (MAG) untuk pembentukan BKAG dan membahas tata laksana kerja sama antar gampong.
5. Rencana Tindak Lanjut
   .....
   .....
   .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal,..../...../.....

Mengetahui,
Keuchik

(.....)

Ketua Tuha Peut

(.....)

Wakil Masyarakat,

1.

(Nama Sesuai KTP)

2.

(Nama Sesuai KTP)

3.

(Nama Sesuai KTP)

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

CONTOH PERATURAN BERSAMA KEUCHIK

KEUCHIK..... KECAMATAN.....
KABUPATEN .....

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK.....
DAN KEUCHIK.....*

NOMOR.....TAHUN...
NOMOR.....TAHUN...

TENTANG
KERJASAMA .....

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK ..... DAN KEUCHIK.....*

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. dan seterusnya ...

Mengingat : 1. .....

2. .....

3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ..... DAN KEUCHIK TENTANG KERJA SAMA .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.

2. Dan seterusnya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud.....

Tujuan .....

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

.....

.....

Pasal 4

.....

.....

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

.....

.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

.....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ..... dan Berita Gampong .....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal ...,.....,.....

KEUCHIK..... .	KEUCHIK..... .
Tanda tangan NAMA (Tanpa Gelar & Pangkat)	Tanda tangan NAMA (Tanpa Gelar & Pangkat)
Diundangkan di ..... Pada tanggal	Diundangkan di ..... Pada tanggal .....
SEKRETARIS GAMPONG	SEKRETARIS GAMPONG .....
(.....)	(.....)

BERITA GAMPONG ..... TAHUN ..... NOMOR .....

BERITA GAMPONG ..... TAHUN ..... NOMOR .....

Catatan:

** Disesuaikan dengan jumlah Keuchik yang bersepakat melakukan kerja sama.*

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA GAMPONG

CONTOH KEPUTUSAN BERSAMA KEUCHIK

KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPUTUSAN BERSAMA KEUCHIK
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTAR GAMPONG ... DAN GAMPONG ....
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN .....

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Gampong dengan Gampong lain perlu .....
b. bahwa nama nama dibawah ini sesuai kesepakatan dalam musyawarah Gampong tanggal ....., dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai panitia penyelenggara kegiatan .....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Keuchik ..... tentang pengangkatan panitia penyelenggara kegiatan .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
4. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Qanun Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 166);
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubbah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);
6. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Kerja sama gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEUCHIK TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN .....

KESATU : Membentuk dan mengesahkan nama-nama dibawah ini sebagai panitia penyelenggara kegiatan ....., sesuai hasil kesepakatan BKAG sebagaimana terlampir.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. .....
2. .....

3. .....
4. .....
5. .....

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan honorarium panitia penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

KEEMPAT : Keputusan Bersama Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEUCHIK.....
.

Tanda tangan
NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

KEUCHIK.....
.

Tanda tangan
NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA KEUCHIK .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENYELENGGARAN KEGIATAN .....

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN

.....

No.	Nama	L/P	Umur	Jabatan	Alamat	Keterangan
				Ketua Panitia		
				Sekretaris Panitia		
				Ketua Bidang ...		
				Ketua Bidang ...		
				Anggota		

KEUCHIK.....
.

Tanda tangan
NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

KEUCHIK.....
.

Tanda tangan
NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/15886
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pedoman Kerjasama Gampong.* ----------

Banda Aceh, 14 September 2021
7 Shafar 1443

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat
di –
Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 203/III/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Mohon Fasilitasi Peraturan Bupati Aceh Barat, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pedoman Kerjasama Gampong telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sbagai berikut:
   a. Pasal 2 disempurnakan menjadi: "Kerja Sama Gampong dimaksudkan untuk kepentingan Gampong dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi Gampong dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong";
   b. Pasal 3 disempurnakan menjadi:

      Pasal 3

      Tujuan Kerjasama Gampong, antara lain:
      a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
      b. meningkatkan pendapatan asli Gampong;
      c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Gampong;
      d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Gampong;
      e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
      f. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Gampong;
      g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
   c. judul Bab III agar disempurnakan menjadi: "RUANG LINGKUP KERJASAMA GAMPONG";
   d. Bab V Pasal 18 dan Pasal 19 agar dihapus;
   e. Pasal 20 ayat (2) huruf a disempurnakan menjadi: "Pemerintahan Gampong";
   f. Pasal 34 huruf g disempurnakan menjadi: "objek kesepakatan atau perjanjian hilang bukan karena kesengajaan";
   g. Pasal 38 ayat (1) agar dihapus.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

dr. TAQWALLAH, M.Kes
PEMBINA UTAMA
NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan:
1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat .....

G:\DATA 2021\FASILITASI\SURAT HASIL\PERBUP PERWAL\ACEH BARAT\Pedoman Kejaksaan Gampong.docx